

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Masyarakat dinegara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Dinegara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Negara. Dinegara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya sebatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Undang-undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>1</sup> Bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.<sup>2</sup>

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan demikian, ia senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis. Dalam persepektif UU Perbankan Syariah, ia adalah penyediaan dana dana atau tagihan. Ia bisa berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarat muntahiyah bi al-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2008 mengisyaratkan, bahwa akad-akad yang dapat dipergunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan tidak hanya mudharabah, tetapi bisa juga musyarakah, murabahat, salam, *istishna'*, *qardh*, *ijarat* dan *ijarat muntahilah bi al-tamlik*.<sup>3</sup>

Penyaluran dana pada lembaga konvensional dapat dilihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman modal

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2011), hlm.29-33

<sup>2</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "*Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*", Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, hlm.409

<sup>3</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.219

atau kredit ini tidak pernah lepas dari sistem bunga yang dijadikan pendapatan utama bank, sedangkan penyaluran dana atau pembiayaan pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara penyalur dana dan peminjam dana, penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Lembaga keuangan syariah tidak menentukan keuntungan pasti, jadi keuntungan ditentukan oleh akad-akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menghindari unsur *riba* dalam operasionalnya. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisnha* yaitu merupakan produk pembiayaan bank syariah dan jasa keuangan syariah. Skim fiqih yang paling populer digunakan oleh bank syariah adalah skim jual beli (*murabahah*), transaksi ini sering dilakukan Rasulullah SAW, dan para sahabatnya secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan yang harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.<sup>4</sup>

*Murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* dalam bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan atau tambahan keuntungan. Sedangkan sebagai istilah definisi *murabahah* adalah sebagai jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sementara menurut DSN MUI *murabahah* sendiri mengandung arti sebagai menjual suatu barang dengan

---

<sup>4</sup> Nur Hasanah dkk, "Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi", *Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntans*, 2015, Vol.2(1), hlm. 2

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya pembiayaan *murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menjadi salah satu pembiayaan yang memiliki banyak peminat, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ahadian Ramadhan sebagai Administrasi Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan bahwa:

“Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Karena memang rata-rata disini menggunakan akad *murabahah* ini dik, jadi otomatis perkembangannya itu luar biasa. Kalau akad selain itu bisa dibilang hanya satu dua seperti *mudharabah* dan *ijarah*.”<sup>6</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah pembiayaan *murabahah*. Karena rata-rata nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menggunakan akad *murabahah*, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang banyak mendatangkan *profit* (keuntungan) terhadap bank.

Namun demikian, akad *murabahah* ini ternyata rawan masalah. Banyaknya kredit bermasalah karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak

---

<sup>5</sup> Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak”. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 259

<sup>6</sup>Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung, (02 Maret 2020)

lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup> Oleh karena itu lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar memiliki beberapa produk pembiayaan syariah yaitu: Pembiayaan Serba Guna, Pembiayaan Kendaraan, Pembiayaan Modal Kerja UMKM, Pembiayaan Talangan Umrah, Pembiayaan Rahn-Emas, Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Al Qordhul Hasan, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Pusyar Ib, Pembiayaan Sadar Bersih, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Pembiayaan Linkage UMKM Primer, Pembiayaan Ijarah (IMBT).<sup>8</sup>

BPRS Bhakti Sumekar juga mengeluarkan akad *murabahah* yang terdiri dari Pembiayaan Serba Guna, Pembiayaan Modal Kerja UMKM, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Sadar Bersih, Pembiayaan Kepemilikan Emas.

---

<sup>7</sup> Daniatu Listanti dkk, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 1 No. 1 Januari 2015, hlm.5

<sup>8</sup><https://www.bhaktisumekar.co.id> diakses pada tanggal 16 januari 2020 pukul 12:47 WIB

Produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan juga tidak akan lepas dari risiko yang melekat didalamnya. Berdasarkan informasi dari bapak Ahadian Ramadhan sebagai Administrasi Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan bahwa:

“Setiap pembiayaan disini memiliki risiko masing-masing dik, begitupun dengan pembiayaan *murabahah*. Contoh risiko dalam pembiayaan *murabahah* adalah adanya kemungkinan risiko gagal bayar karena pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran oleh nasabah”.<sup>9</sup>

Setiap pembiayaan atau produk yang ada dalam industri perbankan tidak akan terlepas dari yang namanya risiko. Karena pada umumnya risiko tersebut ditimbulkan dari adanya elemen ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya risiko kerugian.

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka didalam dunia bisnis, khususnya diindustri keuangan.<sup>10</sup> Esensi penerapan manajemen risiko sebenarnya adalah proses untuk melakukan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima, serta dapat memberikan keuntungan bagi bank sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Ditambah dengan adanya perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada

---

<sup>9</sup>Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung, (02 Maret 2020)

<sup>10</sup> Fathul Mufid, ” Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan *murabahah* Pada BMT Se Kabupaten Demak”, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 255

satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Untuk mengantisipasi sebuah risiko sebetulnya bisa dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap risiko intern dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi sistem pengendalian risiko.<sup>11</sup>

Risiko kredit/pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Bank perlu mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh portofolio dan mempertimbangkan hubungan antara risiko pembiayaan dan risiko lainnya. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Bagi sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber terbesar dan paling nyata dari risiko pembiayaan. Risiko yang perlu menjadi perhatian bank dalam penyaluran pembiayaan yaitu, risiko politik, risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan, risiko ketidakpastian usaha, risiko infalasi. Risiko yang mungkin timbul pada akad pembiayaan murabahah yaitu tidak bersaingnya imbal bagi hasil bagi pihak *shahibul maal* (pemilik dana), khususnya untuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu cukup panjang.

Dalam peraturan bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 2 november 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bank wajib menerapkan manajemen risiko secara

---

<sup>11</sup> Riana Afliha Eka Kurnia dkk “*Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress Pada Bank Syariah*”, Journal Of Islamic Economics Laribia, 2017. Vol.3, hlm.55

efekif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.<sup>12</sup>

Apabila dilihat dari laporan tahunan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memang tidak bisa terlepas dari pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data *annual report* tahun 2015-03,03,2020 BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan berikut data pembiayaan yang diberikan dan juga laporan mengenai pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**

*Perkembangan Pembiayaan Murabahah*

Tahun	Pembiayaan Yang Disalurkan BPRS Bhakti Sumekar Cabang pamekasan	Pembiayaan Bermasalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan
2015	175	100
2016	200	75
2017	298	50
2018	412	50
2019	1.340	225
03-03-2020	75	4

<sup>12</sup>Ikatan Bankir Indonesia Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 73-97

<sup>13</sup>Data *Annual Report* Tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan tahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019.



Data ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun ketahun dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 200 hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mengalami kenaikan 928. Jadi perlu kiranya bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mengevaluasi ulang manajemen risiko yang diterapkan sebelumnya untuk lebih memperkecil pembiayaan bermasalah yang ada.

Manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan mulai menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satunya dengan menerapkan analisis 5-C yang meliputi: *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Deskripsi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana Upaya Meminimalkan Terjadinya Risiko Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan
2. Untuk Menggambarkan Upaya Meminimalkan Terjadinya Risiko Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sejatinya laporan sebuah penelitian diharapkan memberikan sumbangan manfaat, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Begitu pula dengan penelitian ini, kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan ilmu serta menjadi media pembelajaran bagi penulis untuk bisa menyajikan penelitian-penelitian lain yang lebih baik.

2. Bagi BPRS Bhakti Sumekar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menanggulangi risiko pembiayaan pada produk *murabahah* di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan

3. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini juga diharapkan untuk memberi kontribusi yang berharga dan tambahan bahan referensi yang nantinya membantu mahasiswa khususnya mahasiswa program studi perbankan syariah.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai informasi pengetahuan dan mahasiswa juga diharapkan memahami dan mengetahui tentang keberadaan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan.

### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari penelitian judul ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini, yakni *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan*

*Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan* sebagai berikut.

1. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>14</sup>
2. Risiko adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.<sup>15</sup>
3. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>16</sup>
4. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>17</sup>
5. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang peneliti maksud dengan Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat

---

<sup>14</sup>Nasar, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 1

<sup>15</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.291

<sup>16</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm.2-3

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 105-138

<sup>18</sup>Ibid, hlm.54

Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan adalah upaya peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang risiko dan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan *murabahah* .